BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Definisi Penerimaan Pajak Menurut Suharno (2012) :

> "Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Definisi Penerimaan Pajak Menurut Suryadi (2011:105) :

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan"

Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Pasal 4 ayat 1) :

> "Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."

Definisi Pajak Penghasilan Menurut Judisseno (2010:52) :

"Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebgaai suatu kewajiban yang harus dilakukannya".

Definisi Pajak Penghasilan Menurut Mardiasmo (2011:135) :

"Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya selama satu tahun pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak."

2.1.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Jenis-jenis Subjek Pajak sebagaima diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pengertian orang pribadi menurut Rochmat Soemitro adalah manusia dari daging, tulang, dan darah.

2. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

a. Salah seorang ahli warisnya

b. Pelaksana wasiatnya

c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan

dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2.1.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Yang termasuk objek pajak antara lain:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan.

5.Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

2.1.2.3 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan menurut Kuncoro (2013) adalah:

1. Target Penerimaan PPh
2. Realisasi Penerimaan PPh

2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

2.1.3.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Definisi Sosialisasi Perpajakan Menurut Mustafa (2010:10) :

> **"**Suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan, dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.**"**

Definisi Sosialisasi Perpajakan Menurut Darmawaty (2011:68):

> **"**Sosialisasi adalah sebagai suatu proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknnya**".**

Definisi Sosialisasi Perpajakan Menurut Samudera (2013:6) :

> "Bahwa dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik, yaitu: publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi."

2.1.3.2 Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik.

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, mengadakan acara tax goes to campus yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara tax education road show, serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya call center, sms taxes, complaint center dan lain sebagainya.

Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak.

2.1.3.3 Perundang-undangan Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 2 UUD 1945, semua pajak untuk kas negara harus didasarkan pada undang-undang, oleh karena itu tidak mungkinnegara memungut pajak dari rakyat tanpa adanya undang-undang. Karena banyaknya jenis pajak, maka terdapat banyak sekali undang-undang pajak.

Peraturan pelaksanaan ada yang berbentuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur dan sebagainya. Peraturan tersebut mempunyai hirarki dan peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Keseluruhan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya disebut dengan perundang-undangan perpajakan. Rancangan Undang-Undang (RUU) dibuat oleh Menteri Keuangan dengan bantuan Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan kepada Presiden yang selanjutnya meneruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika RUU disetujui (setelah perubahan atau tidak) maka DPR bersama Presiden menetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya UU pajak tersebut disosialisasikan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai media.

2.1.3.4 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Indikator sosialisasi perpajakan menurut Yohannah (2012) adalah :

1. Media Sosialisasi

2. Materi Sosialisasi
3. Waktu Sosialisasi
4. Penyelenggaraan Sosialisasi

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Definisi Kesadaran Wajib Pajak Menurut Widayati dan Nurlis (2013):

> **"**Kesadaran dalam membayar pajak memiliki arti dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara bagaimana membayar pajak. Setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda satu sama lainnya."

Definisi Kesadaran Wajib Pajak Menurut Marihot (2010):

> **"**Apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal"

Definisi Kesadaran Wajib Pajak Menurut Nugroho (2013) :

"Kesadaran membayar pajak dalam TPB pada penelitian ini sebagai minat berprilaku (behavior intention). Karena, minat berprilaku (behavior intention) ini dipengaruhi oleh kontrol prilaku"

2.1.4.2 Sikap Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:103), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

Menurut Irianto (2010 : 36), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

2.1.4.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator menurut Irianto (2010 : 36), faktor Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak
2. Pengetahuan Perpajakan
3. Karakteristik Wajib Pajak
4. Penyuluhan Perpajakan

2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Sosialisasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Pada KPP Madya Palembang.	Yulanda Atika dan Rika Kharlina E, 2013	Pelaksanaan Sosialisasi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang belum berjalan secara efektif, karena masih ada media sosiaisasi yang belum dilakukan dan sebagian media sosialisasi tidak rutin dilakukan. Walaupun penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan tetapi masih belum bisa mencapai target yang diharapkan	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu sosialisasi perpajaka n	Berbeda tempat penelitian
2.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan pajak Terhadap Penerimaan PPh orang Pribadi Pengusaha.	Desty Fitria Amanah dan Akie Rusaktiva Rustam, 2014	Sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pph orang pribadi pengusaha. Variabel sosialisasi perpajakan dan kepemilikan NPWP memiliki pengaruh negatif. Sedangkan varibel	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu penerimaa n pph	Penelitian dilakukan di perusahaa-an

			pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Marisa (2011), Afiati (2009) dan Rahmawati (2014).		
3.	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pendapat Wajib Pajak Tentang Berat Tidaknya Beban PPh, Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksaan Sanksi Denda PPh dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua.	Dwi Wahyu Sejati, 2014	Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kesadaran perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan, artinya apabila kesadaran perpajakan tersebut meningkat maka hal itu akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian mampu menerima Ha1 dan hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh kesadaran perpajakan (X1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) dapat diterima.	Mengguna-kan variabel yang sama, yaitu penerimaa n pph	Berbeda tempat penelitian
4.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.	Wielda Permatasa ri, 2015	Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.. Hasil pengujian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) yang meneliti kesadaran wajib pajak dengan indikator menggunakan surat pemberitahuan (SPT) 25 berpengaruh negatif	Variabel yang digunakan penulis sama yaitu kesadaran wajib pajak	Berbeda tempat penelitian

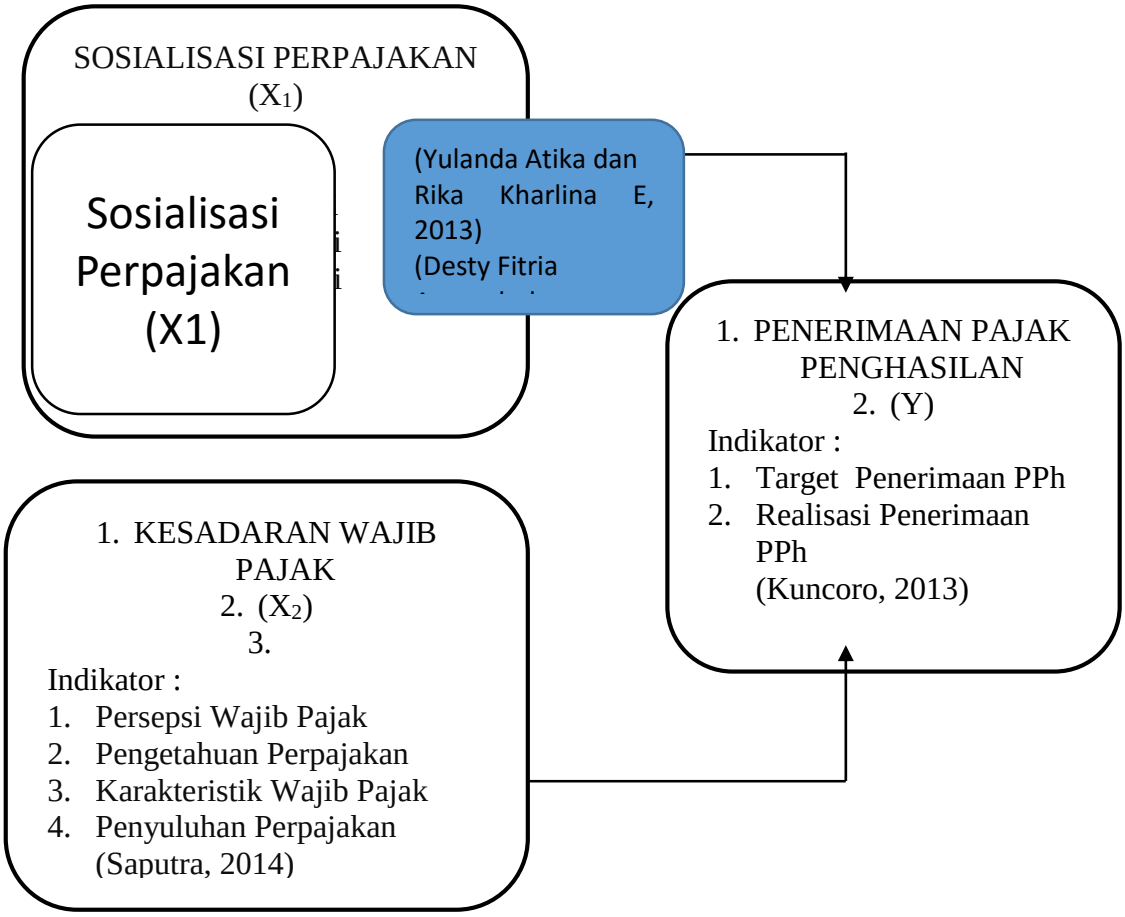
			terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi		
5.	Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Persepsi, Tingkat Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.	Diniyah nuzul fitriyani, 2014	Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh kemauan membayar pajak. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.	Variabel yang diteliti sama yakni kesadaran dalam membayar pajak	Tempat dan waktu penelitian tidak sama

2.2 Kerangka Pemikiran

Definisi Menurut Sugiyono (2011 : 60) **:**

"Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan"

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulisan sajikan kerangka penelitian dalam gambar 2.1 :

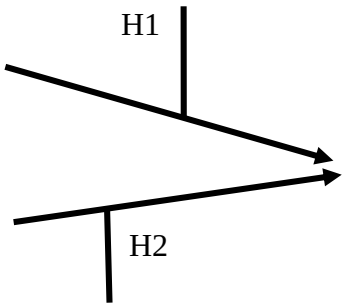


Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

2.2.1 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti menyatakan atau mengambarkan paradigma dari penelitian sebagai berikut.



Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

(Wielda Permatasari, 2015)
(Dwi Wahyu Sejati, 2014)

Gambar 2.2 Paradigma Penelitisn

2.2.2 Keterkaitan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Desty Fitria Amanah (2015) yaitu :

"Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan. Cara ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima ketika tidak membayar pajak."

2.2.3 Keterkaitan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Munari (2014) yaitu :

"Kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin

sadarnya serta semakin pahamnya masyarakat akan pentingnya arti pajak maka hal tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan."

2.3 Hipotesis

Defenisi menurut Sugiyono (2011:64) :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Penerimaan Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh Sosialisasi Perpajakan.

H2 : Penerimaan Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak.